




PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara :

Penggugat, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 01 April 1963, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail : XXXXX, nomor *handphone* XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi, 07 Januari 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kelapa Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, nomor *handphone* 082334994510. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 desember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 21 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang berada di SP 4, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, selama kurang lebih 21 tahun, dan terakhir tinggal bersama di SP 09, Kampung Wanfoura, Distrik Masni;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, namun sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan;

a. Bahwa saat Penggugat masuk penjara Tergugat tidak pernah mendampingi dan mengunjungi Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 2 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan

Hal 3 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Meimbang, bahwa Hakim secara imperatif berupaya menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasihat secukupnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal 4 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari oleh Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pan	:	Rp.	20.000,00
	ggilan			
	Pertama			
	P dan T			
	c. Red	:	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	490.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	RP.	610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Pent. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mw.